

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 45/BAPPEBTI/KP/IX/2003

TENTANG

PENARIKAN DAN PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menciptakan kepastian hukum di bidang Perdagangan Berjangka, dipandang perlu mempertegas pengaturan penarikan dan pengelolaan dana dari masyarakat;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 218/M Tahun 2002;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG
PENARIKAN DAN PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Masyarakat adalah margin atau yang dipersamakan dengan itu atau dana kepesertaan investasi dalam kontrak berjangka;
2. Margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada anggota Kliring Berjangka, atau anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka;
3. Dana yang dipersamakan dengan margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka atau kontrak lain yang dipersamakan dengan itu
4. Dana kepesertaan investasi adalah sejumlah uang atau surat berharga yang ditempatkan masyarakat dalam Sentra Dana Berjangka dan dikelola oleh Pengelola Sentra Dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam kontrak berjangka

Pasal 2

Setiap pihak dilarang melakukan penarikan dan/atau pengelolaan dana dari masyarakat, kecuali oleh Pialang Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.

Pasal 3

Setiap pihak yang melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Agustus 2003

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala,

ARDIANSYAH PARMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Inspektur Jenderal Depperindag;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peninggal.